

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH PROVINSI DI PULAU SUMATERA

Oleh :

**Mita Dwi Anggraini<sup>1</sup>**

Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan,  
Indonesia

[mitadwianggraini06@gmail.com](mailto:mitadwianggraini06@gmail.com)

**Kartika Rachma Sari<sup>2</sup>**

Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan,  
Indonesia

[kartikasyahrul@yahoo.co.id](mailto:kartikasyahrul@yahoo.co.id)

**Rosy Armainsi<sup>3</sup>**

Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan,  
Indonesia

[rosyarmainsi@polsri.ac.id](mailto:rosyarmainsi@polsri.ac.id)

Co Author \*[mitadwianggraini06@gmail.com](mailto:mitadwianggraini06@gmail.com)

**Info Artikle :**

Diterima : 22 Juni 2024

Direview : 25 Juni 2024

Disetujui : 30 Juni 2024

### ABSTRACT

*This research was conducted in order to achieve the goal of understanding the Factors Affecting Budget Absorption in the Provincial Government on the Island of Sumatra. The data utilized is data that is already available in the Audit Report sourced through the BPK RI website and Regional Regulations on the BPKAD website in provinces on the island of Sumatra. The population that is the focus of this research includes all provinces on the island of Sumatra with a total of 10 provinces on the island of Sumatra for the 2018-2022 fiscal year and the sampling method used is a comprehensive sampling method or saturated sampling with an observation unit of 50 samples. Data processing involves assistance in the form of the Eviews version 12 application. The results of this study indicate that partially Fiscal Stress does not affect Budget Absorption while Budget Setting Time partially affects Budget Absorption. Simultaneously Fiscal Stress and Budget Setting Time affect Budget Absorption.*

**Keywords:** *Fiscal Stress, Budget Absorption, Budget Setting Time*

### ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan agar mencapai tujuan untuk memahami Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. Data yang dimanfaatkan berupa data yang sudah tersedia dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang bersumber melalui *website* BPK RI dan Peraturan Daerah pada *website* BPKAD pada provinsi di pulau sumatera. Populasi yang menjadi fokus penelitian ini meliputi seluruh Provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera dengan total 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2018-2022 dan metode *sampling* yang digunakan adalah metode pengambilan sampel secara menyeluruh atau *sampling* jenuh dengan unit pengamatan sebanyak 50 sampel. Pengolahan data melibatkan bantuan berupa aplikasi *Eviews* versi 12. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan secara parsial *Fiscal Stress* tidak mempengaruhi Peyerapan Anggaran sedangkan Waktu Penetapan Anggaran secara parsial berpengaruh terhadap Peyerapan Anggaran. Secara simultan *Fiscal Stress* dan Waktu Penetapan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran.


**Kata Kunci:** *Fiscal Stress, Penyerapan Anggaran, Waktu Penetapan Anggaran*

## PENDAHULUAN

Paradigma keuangan negara Indonesia telah mengalami transisi fundamental ke arah dari sentralisasi menjadi desentralisasi setelah disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan ketentuan mengenai Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang dalam mengelola keuangan sesuai prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Setiap tahun, pemerintah daerah merancang APBD sebagai perencanaan anggaran daerah setiap tahun yang mendapatkan persetujuan dari DPRD, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keuangan daerah, yang efektif dari awal hingga akhir tahun anggaran adalah komponen esensial sistem anggaran negara sesuai yang ditetapkan pada UU Nomor 17 Tahun 2003 .

Berlangsungnya era otonomi daerah, membuat rendahnya penyerapan anggaran tetap menjadi masalah klasik dalam pengelolaan APBD di sebagian besar wilayah Indonesia. Masalah penyerapan anggaran masih berulang setiap tahunnya, menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu memanfaatkan APBD secara optimal untuk pembangunan daerah (kppod.org.com).



Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

**Gambar 1. Grafik Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018 – 2022**

Berdasarkan grafik tersebut terdapat beberapa Provinsi yang menghadapi tingkat fluktuasi penyerapan anggaran yang rendah. Diantaranya, Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki

penyerapan anggaran terendah, disusul oleh Provinsi Riau, Provinsi Lampung dilanjutkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan yang terakhir yaitu pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

**Gambar 2 Grafik Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2022**

Berdasarkan Grafik 2 terdapat salah satu Provinsi yang mengalami masalah penyerapan anggaran yang sangat rendah dan fluktuasi pada setiap tahunnya yaitu pada Provinsi Sumatera Selatan. Ketidaksesuaian antara rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dengan realisasi yang dicapai merupakan penyebab utamanya. Kegagalan mencapai target penyerapan anggaran dapat menyebabkan pemborosan belanja publik, karena tidak semua dialokasikan secara optimal yang dapat menyebabkan terjadinya dana yang tidak digunakan atau suatu *idle money*. Keterbatasan sumber daya pemerintah, membuat pemerintah harus memprioritaskan kegiatan dan mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien agar mencapai *good government*. Hal ini menunjukkan jika penyerapan anggaran tidak berhasil mencapai targetnya, menandakan adanya kurang efisien dan kurang efektif dalam mengalokasikan anggaran (bcpk.go.id).

Berlandaskan fenomena yang terjadi terdapat beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran yaitu adanya *Fiscal Stress* atau yang disebut dengan tekanan keuangan, Wulandari & Fauzihardani (2022:94). *Fiscal Stress* bisa semakin meningkat karena adanya tuntutan untuk meningkatkan kemandirian. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah menjadi bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Semakin tinggi *Fiscal Stress* yang dialami maka akan menyebabkan semakin rendahnya penyerapan anggaran di daerah tersebut. Permasalahan selanjutnya yang berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran yaitu Waktu Penetapan Anggaran saat dimana setiap rencana kerja dan anggaran untuk satu tahun ke depan dibuat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja). Keterlambatan dalam Waktu Penetapan Anggaran juga akan mempengaruhi terhadap proses administrasi dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga menyebabkan banyaknya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan seratus persen sampai waktu akhir periode anggaran.

Berdasarkan beberapa penelitian yang berkaitan mengenai *Fiscal Stress* dan Waktu Penetapan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran. Hasil penelitian yang telah dilakukan Hanif & Suparno (2017) menunjukkan bahwa *Fiscal Stress* dan Waktu Penetapan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan Wulandari & Fauzihardani (2022)

mengatakan bahwa *Fiscal Stress* tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran. Didasarkan penelitian sebelumnya yang tidak memiliki kekonsistenan pada hasil penelitian yang berkaitan mengenai Penyerapan Anggaran, penelitian ini hanya berfokus dalam menguji beberapa permasalahan yang telah diujikan sebelumnya. Penelitian ini tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai terkait untuk mengetahui pengaruh *Fiscal Stress* dan Waktu Penetapan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran.

Berdasarkan konteks yang dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah *Fiscal Stress* mempengaruhi penyerapan anggaran secara parsial terhadap pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera ?
2. Apakah Waktu Penetapan Anggaran mempengaruhi penyerapan anggaran secara parsial terhadap pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera ?
3. Apakah *Fiscal Stress* dan Waktu Penetapan Anggaran berpengaruh secara simultan terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera ?

## KAJIAN PUSTAKA

### Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut Luthfilhadi, (2022:8) mengemukakan "Teori Keagenan (*Agency Theory*) merujuk terhadap jenis hubungan *agency* yang mana satu individu atau lebih (*principal*) menyewa individu lain untuk melaksanakan layanan tertentu dalam kepentingan mereka dengan memberikan otoritas pengambilan keputusan". Keterkaitan *agency* teori terhadap variabel *Fiscal Stress* dan Waktu Penetapan Anggaran dalam penelitian ini yaitu bersamaan dalam konteks hubungan kenegaraan yang menekankan bahwa eksekutif menyusun anggaran sesuai kebijakan pemerintah, sementara legislatif mengawasi persetujuan anggaran untuk memastikan representasi kepentingan publik. Teori keagenan ini menjelaskan mengenai hubungan antara prinsipal dan *agent*, yang memiliki relevansi dengan judul penelitian yaitu Pengaruh *Fiscal Stress* dan Waktu Penetapan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera.

### Teori Stewardship

*Stewardship Theory* pertama kali dikemukakan oleh Donaldson & Davis, (1991:49) dalam Wulandari, S., & Fauzihardani, (2022:96).

Teori *stewardship* menjelaskan kerangka konseptual di mana manajemen berperan sebagai pengelola yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kehendak dan kepentingan pemilik. Hubungan antara teori *stewardship* dan penyerapan anggaran terletak pada upaya manajemen dalam memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan. Manajemen yang menerapkan prinsip-prinsip *stewardship* akan berusaha untuk memastikan bahwa anggaran diserap dengan baik dan digunakan untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan kepentingan dan para pemangku kepentingan. Artinya Teori *stewardship* mempunyai relevansi terhadap judul dalam penelitian ini.

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, anggaran pemerintah berfungsi sebagai panduan untuk merencanakan pendapatan, pengeluaran, penyaluran, dan pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah. Dokumen ini disiapkan dengan klasifikasi untuk satu periode waktu, disetujui oleh eksekutif dan legislatif, serta mengalokasikan sumber daya untuk menjalankan kegiatan pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 APBD yaitu perencanaan anggaran setiap tahun yang efektif mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember yang disusun pemerintah daerah dalam mengurus pengeluaran serta penerimaan keuangannya. Secara resmi ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) setelah dipertimbangkan bersama DPRD.

### Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran adalah kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya keuangan yang. Penyerapan anggaran yang efektif dan efisien penting untuk memastikan penggunaan dana publik sesuai prioritas pemerintah dan mencapai yang diharapkan bagi masyarakat. Rumus ini diukur dengan mengacu pada penelitian Dyna dkk (2023:682) yaitu:

$$\text{Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

### Fiscal Stress dan Waktu Penetapan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Setiap daerah memiliki perencanaan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah

sesuai dengan kebutuhan mereka. Rencana ini tersusun dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan tujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan wilayahnya menggunakan anggaran yang telah disepakati secara bersama-sama. Apabila suatu daerah dapat mencapai kebutuhan dalam pengeluarannya, maka kemungkinan terjadinya tekanan fiskal dapat dikurangi sehingga meminimalisir terjadinya rendahnya penyerapan anggaran. Mengindikasikan adanya keterlambatan dalam Waktu Penetapan Anggaran akan berdampak pada administrasi pelaksanaan kegiatan, yang kemungkinan akan mengalami penundaan dalam pelaksanaannya sehingga penyerapan anggaran menjadi tidak optimal, maka hipotesis H1 sebagai berikut :

H1 : *Fiscal Stress* dan Waktu Penetapan Anggaran mempunyai pengaruh terhadap Penyerapan Anggaran

### Fiscal Stress

*Fiscal Stress*, yang sering terjadi di daerah dengan pendapatan terbatas dapat mempengaruhi seberapa efektif sebuah daerah dalam menggunakan anggaran yang dialokasikan. Ini terjadi karena fluktuasi pendapatan daerah dapat menyebabkan perencanaan anggaran yang tidak stabil dan tidak dapat menyesuaikan dengan kebutuhan aktual, sehingga dapat mengurangi kemampuan daerah untuk mencapai target dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Penelitian Hanif & Suparno (2017:113) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa tekanan fiskal yang tinggi mengindikasikan bahwa daerah memerlukan pengeluaran besar namun tidak dapat disesuaikan dengan pendapatan yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang menghadapi tekanan fiskal yang besar mengalami kesulitan dalam menyesuaikan anggarannya, sehingga tidak dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Mengindikasikan *Fiscal Stress* dapat dilihat ketika pengeluaran daerah meningkat tanpa peningkatan pendapatan yang memadai serta akibat tuntutan untuk meningkatkan kemandirian. Pengukuran *Fiscal Stress* mengacu pada penelitian Wulandari & Fauzihardani (2022:99) yaitu :

$$\text{Fiscal Stress} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

H2 : *Fiscal Stress* mempunyai pengaruh terhadap Penyerapan Anggaran

### Waktu Penetapan Anggaran


Menurut peraturan UU Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, Waktu Penetapan Anggaran yaitu tahap di mana rencana kerja dan anggaran untuk satu tahun ke depan disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja). Keterlambatan dalam penetapan anggaran juga akan memengaruhi proses administrasi dalam pelaksanaan kegiatan, yang pada akhirnya akan mengalami penundaan. Akibatnya, banyak kegiatan mungkin tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya hingga akhir periode anggaran. Batas waktu yang sangat terbatas, mengakibatkan beberapa kegiatan mungkin harus

dibatalkan karena tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh. Waktu penetapan anggaran memiliki dampak signifikan terhadap penyerapan anggaran pemerintah, yang menunjukkan bahwa pengaruhnya dapat terjadi baik anggaran tersebut ditetapkan tepat waktu ataupun terlambat, sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Hanif & Suparno (2017). Penelitian ini mengukur Waktu Penetapan Anggaran merujuk pada penelitian Hanif & Suparno (2017:111) yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Waktu Penetapan Anggaran} &= \text{Tidak Terlambat} = 1 \\ &\quad \text{Terlambat} = 0 \end{aligned}$$

H3 : Waktu Penetapan Anggaran mempunyai pengaruh terhadap Penyerapan Anggaran

### Kerangka Pemikiran



Sumber : Data diolah, 2024

Gambar 3. Kerangka Pemikiran

### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan kuantitatif dengan mengaplikasikan data yang telah tersedia dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bersumber dari *website* BPK dan Peraturan Daerah pada *website* BPKAD masing-masing provinsi di pulau Sumatera dalam periode 2018-2022. Populasi terdiri dari seluruh Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera (10 provinsi), dengan menggunakan sampel jenuh sebanyak 50 sampel. Analisis data dilakukan dengan *Eviews 12* untuk menilai hubungan antara variabel independen dan dependen, dengan penetapan tingkat signifikansi untuk membuat kesimpulan berdasarkan penerimaan atau

penolakan hipotesis. Pengujian dengan menggunakan *Eviews 12* ini terlebih dahulu dilakukannya pengujian pemilihan model yang dimana pengujian tersebut antara lain uji *Chow*, Uji *Hausman* dan Uji *Lagrange Multiplier*. Setelah dilakukannya ketiga pengujian tersebut maka dapat terpilih model terbaik yang akan digunakan diantaranya yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, *Random Effect Model*.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Deskriptif Statistik

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	X1	X2	Y
Mean	1.009600	0.860000	0.969800
Median	1.010000	1.000000	0.970000
Maximum	1.180000	1.000000	1.180000
Minimum	0.730000	0.000000	0.650000
Observations	50	50	50

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2024

Tabel 2. Hasil Chow Test

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob
Cross-section F	3.467906	(9,38)	0.0033
Cross-section Chi-square	29.978795	9	0.0004

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2024

### Hasil Uji Pemilihan Model Uji Chow (Chow Test)

Berlandaskan pengujian data yang tercantum dalam tabel 2, memperlihatkan *Probability cross-section*

*chi-square* yaitu 0.0004 lebih rendah 0.05 ( $0.0004 < 0.05$ ). Dapat disimpulkan yaitu uji *chow* dapat menggunakan model *fixed effect model*.

Tabel 3. Hasil Hausman Test


Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob
Cross-section Random	7.219085	2	0.0271

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2024

### Uji Hausman (Hausman Test)

Berlandaskan pada tabel 3 tersebut memperoleh probabilitas *cross-section random* yaitu 0.0271 ( $0.0271 < 0.05$ ) sehingga  $H_A$  diterima dan  $H_0$  ditolak, sehingga *Fixed Effect Model* terpilih menjadi model. Pengujian hausman ini

menunjukkan bahwa tidak diperlukannya untuk melanjutkan ke uji selanjutnya yaitu uji *legrange multiplier*. Sehingga untuk pengujian selanjutnya dengan menggunakan model estimasi yang terpilih yaitu *Fixed Effect Model*.



Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2024

Gambar 4. Hasil Uji Normalitas

### Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Berdasarkan pada gambar 4 mengenai pengujian normalitas, diperoleh nilai *Jarque-Bera* diperoleh yaitu 3.645385 serta nilai *Probability* sebesar 0.161590 ( $0.161590 > 0,05$ ), dengan

demikian  $H_0$  diterima yang mengindikasikan hasil pengujian normalitas penelitian ini yaitu data membuktikan distribusi yang normal.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2
X1	1.000000	-0.216088
X2	-0.216088	1.000000

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2024

**Uji Multikolonieritas**

Berdasarkan tabel 5 mengenai pengujian multikolonieritas dapat diketahui nilai *Correlation*

pada setiap variabel yaitu kurang dari  $< 0,90$ , maka dapat disimpulkan tidak terdapat keadaan multikolonieritas yang terdeteksi.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	0.032773	0.029037	1.128671	<b>0.3221</b>
X1	0.010697	0.026450	0.404403	<b>0.7066</b>
X2	-0.003934	0.006600	-0.596051	<b>0.5832</b>

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2024

**Uji Heteroskedasitas**

Berdasarkan tabel 6 mengindikasikan model regresi tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Hal ini dapat diperkuat oleh

nilai probabilitas yang tercantum dalam tabel tersebut  $> 0,05$ , sehingga kesimpulannya yaitu tidak terjadinya heteroskedastisitas.

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

<b>Weighted Statistic</b>	
Mean dependent var	<b>1.833312</b>
S.D. dependent var	<b>1.053007</b>
Sum. Squared resid	<b>0.169094</b>
Durbin Watson stat	<b>1.988353</b>

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2024

**Uji Autokorelasi**

Berdasarkan tabel, nilai *Durbin Watson* ditetapkan 1.988353, dimana rentang nilai *Durbin*

*Watson* antara -2 hingga +2, menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi yang terjadi.

Tabel 8. Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	0.926780	0.042220	21.95118	<b>0.0000</b>
X1	0.027839	0.045825	0.607500	<b>0.5763</b>
X2	0.017343	0.005490	3.158783	<b>0.0342</b>
<b>Cross-sections fixed (dummy variable)</b>				
<b>Weighted Statistic</b>				
<i>R-squared</i>	0.405000	<i>Mean dependent var</i>	<b>1.833312</b>	
<i>Adjusted R-squared</i>	0.232763	<i>S.D. dependent var</i>	<b>1.053007</b>	
<i>S.E.o f regression</i>	0.066707	<i>Sum. Squared resid</i>	<b>0.169094</b>	
<i>F-statistic</i>	2.351416	<i>Durbin Watson stat</i>	<b>1.988353</b>	
<i>Prob (F-statistic)</i>	0.025118			
<b>Unweighted Statistic</b>				
<i>R-squared</i>	0.502673	<i>Mean dependent var</i>	<b>0.969800</b>	
<i>Sum-squared resid</i>	0.169339	<i>Durbin Watson stat</i>	<b>1.778447</b>	

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2024

### Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan tabel 8, hasil regresi data panel yang diterapkan yaitu *Fixed Effect Model*. Sehingga persamaan analisis data panel, dapat dirumuskan yaitu :

$$Y = 0.926780 + 0.027839 X_1 + 0.017343 X_2 + e$$

Berdasarkan model regresi diketahui nilai *Constanta (a)* sebesar 0.926780. Hal tersebut mengindikasikan apabila variabel independent yang bernilai 0 maka Penyerapan Anggarannya bernilai positif yaitu sebesar 0.926780. Nilai Koefisien *Fiscal Stress* dan Waktu Penetapan Anggaran sama-sama bernilai positif sebesar 0.027839 dan 0.017343 artinya, *Fiscal Stress* dan Waktu Penetapan Anggaran mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan mengalami kenaikan Penyerapan Anggaran dengan diasumsikan bahwa nilai variabel independen lainnya tetap sama.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan pengujian  $R^2$  pada tabel 8, ditemukan bahwa  $R^2$  memiliki nilai 0.405000 sedangkan *Adjusted R-squared* memiliki nilai 0.232763. Hal ini mengindikasikan bahwa Penyerapan Anggaran dipengaruhi oleh *Fiscal Stress* dan Waktu Penetapan Anggaran sebesar 23,27% sementara 76,73% variable lainnya yang tidak diikutsertakan pada penelitian ini berkontribusi terhadap sisa varians tersebut.

### Uji Hipotesis

#### Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik- F)

Berlandaskan pada tabel 8, *F-statistic* memiliki nilai 2.351416. Nilai *Prob (F-statistic)* yaitu 0.025118, atau kurang dari nilai relevansi (0.025118 < 0,05), sehingga kesimpulannya *Fiscal Stress* dan Waktu Penetapan Anggaran secara simultan memiliki dampak signifikan terhadap Penyerapan Anggaran.

#### Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik-t)

Berlandaskan tabel 8 teridentifikasi nilai dari probabilitas (t-Statistik) masing-masing variabel. Berdasarkan relevansi, apabila nilai relevansi < 0,05 artinya  $H_1$  diterima namun jika nilai relevansi > 0,05 artinya  $H_1$  ditolak. Nilai dari probabilitas *Fiscal Stress* sebesar 0.5763 artinya 0.5763 > 0,05, maka  $H_1$  ditolak. Hasil tersebut, demikian disimpulkan variabel *Fiscal Stress* secara parsial tidak mempengaruhi Penyerapan. Nilai dari probabilitas Waktu Penetapan Anggaran sebesar

0.0342 artinya 0.0342 < 0,05, maka  $H_2$  diterima. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa variabel Waktu Penetapan Anggaran secara parsial mempengaruhi Penyerapan Anggaran.

### Pembahasan

#### Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Berlandaskan pengujian yang sudah dijalankan pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018-2022 diperoleh nilai koefisien Waktu Penetapan Anggaran menunjukkan nilai positif sebesar 0.017343. Diketahui juga bahwa pada uji statistik-t nilai probabilitas sebesar 0.0342. Menandakan nilai signifikansinya lebih rendah dibandingkan tingkat signifikansi yang telah digunakan atau dapat diperoleh nilai 0.0342 < 0,05, artinya  $H_2$  diterima. Berdasarkan hasil uji, maka kesimpulannya yaitu Waktu Penetapan Anggaran memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera.

Hasil pengujian yang memiliki pengaruh positif dan signifikan tersebut, mengindikasikan keterlambatan dalam Waktu Penetapan Anggaran akan mempengaruhi terhadap proses pengelolaan administratif dalam suatu penyelenggaraan program yang tentunya mengalami keterlambatan juga sehingga akan sangat menyebabkan banyaknya dari kegiatan yang tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan seratus persen sampai waktu akhir periode anggaran. Waktu Penetapan Anggaran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pemerintah, menunjukkan pengaruh Penyerapan Anggaran dapat terjadi setiap Waktu Penetapan Anggaran baik itu secara terlambat ataupun tidak terlambat. Penelitian ini sesuai dengan temuan dari Hanif & Suparno (2017:113), yang mana mengindikasikan Waktu Penetapan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran, dimana setiap perubahan posisi Waktu Penetapan Anggaran yang terlambat secara relatif akan menurunkan serapan anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa suatu pemerintah daerah masih belum mampu sepenuhnya dalam memanfaatkan ketepatan Waktu Penetapan Anggaran dalam memaksimalkan kinerja Penyerapan Anggaran.

#### Pengaruh *Fiscal Stress* dan Waktu Penetapan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Berlandaskan pengujian yang telah dilaksanakan terhadap Pemerintah Provinsi di

Pulau Sumatera, terdapat hasil uji statistik-F yang mana diketahui bahwa nilai tersebut 2.351416 serta nilai *Prob (F-statistic)* yaitu 0.025118. Hal ini menunjukkan nilai tersebut kurang dari relevansi ( $0.025118 < 0,05$ ), maka disimpulkan *Fiscal Stress* dan Waktu Penetapan Anggaran berpengaruh secara Bersama-sama dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera periode 2018 sampai dengan 2022.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketika suatu Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera mengidentifikasi bahwa besar kecilnya suatu tingkat *Fiscal Stress* pada suatu pemerintah daerah tidak menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran pada suatu pemerintah tersebut. Kondisi *Fiscal stress* akan semakin meningkat karena adanya tuntutan untuk meningkatkan kemandirian, yang berarti daerah harus mampu menghasilkan pendapatan yang cukup dalam menutupi pengeluarannya sehingga tidak mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat. Kemudian pemerintah diharapkan mampu mengindikasikan keterlambatan dalam waktu penetapan anggaran yang akan mempengaruhi terhadap proses administrasi dalam suatu pelaksanaan kegiatan yang tentunya akan mengalami keterlambatan kegiatan yang tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan sehingga menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran.

### **Pengaruh *Fiscal Stress* terhadap Penyerapan Anggaran**

Berlandaskan pengujian yang sudah dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018-2022 diperoleh nilai koefisien *Fiscal Stress* menunjukkan nilai positif sebesar 0.027839. Nilai signifikan dalam penelitian ini yang diterapkan yaitu 0,05, dapat diketahui pada uji statistik-t *Fiscal Stress* mempunyai nilai probabilitas sebesar 0.5763 ( $0.5763 > 0,05$ ), maka  $H_1$  ditolak artinya *Fiscal Stress* memiliki pengaruh secara parsial terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera.

Hasil dari pengujian yang tidak signifikan tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya suatu tingkat *Fiscal Stress* pada suatu pemerintah daerah tidak menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran pada suatu pemerintah tersebut. *Fiscal Stress* yang terjadi pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera mengalami kondisi pada kriteria rentan yaitu kondisi dimana entitas sedang

menunjukkan tekanan *Fiscal* tetapi tidak seburuk dengan tekanan *Fiscal* pada level cukup.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan sejalan dari penelitian sebelumnya yang telah diteliti Wulandari dkk (2022:105), yang mengatakan bahwa tidak tersedianya bukti yang cukup dalam mendukung *Fiscal Stress* ini. Hal ini dapat menandakan bahwa tidak ada keterkaitannya antara *Fiscal Stress* dengan Penyerapan Anggaran atau dapat disimpulkan bahwa *Fiscal Stress* tidak memiliki pengaruh terhadap Penyerapan Anggaran.

### **KESIMPULAN**

Berlandaskan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan *Fiscal Stress* secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Penyerapan Anggaran. Waktu Penetapan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Penyerapan Anggaran. Variabel *Fiscal Stress* dan Waktu Penetapan Anggaran secara simultan memiliki pengaruh terhadap Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini hanya difokuskan pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera saja, sehingga hasilnya tidak dapat dipakai dalam membuat kesimpulan di semua wilayah pemerintahan daerah Indonesia. Rentang waktu dalam penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena hanya mencakup periode selama 5 tahun yaitu pada tahun 2018 sampai dengan 2022.

### **Rekomendasi**

Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera diharapkan dapat memaksimalkan realisasi APBD terhadap anggaran yang ditetapkan dengan tepat waktu sehingga tidak terjadi rendahnya penyerapan anggaran. Selain itu, transparansi dalam Penetapan Anggaran perda di setiap provinsi diharapkan untuk mempermudah penelitian berikutnya. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya dan menambah variabel independent untuk hasil yang lebih akurat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- BPK. (n.d.). *Laporan Hasil Pemeriksaan*. [https://www.bpk.go.id/laporan\\_hasil\\_pemeriksaan](https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan)
- BPKP. (n.d.). *Evaluasi Pegawai Dan Penyerapan Anggaran*. <https://www.bpkp.go.id/>

- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*. *Australian Journal of Management*. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/031289629101600103>
- Dyna, D. R., Masnila, N., & Wahyudi, R. (2023). Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang Dan Jasa, Dan Belanja Tak Terduga Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3(2), 676–697.
- Hanif, I., & S. (2017). Pengaruh Waktu penetapan Anggaran dan Fiscal Stress terhadap Serapan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 107-115.
- Hashfi Luthfilhadi. (2022). *Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran, Fiscal Stress Dan Sisa Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumut*. 8.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). (2011). *Tata Kelola Ekonomi Daerah 2011*. Tata Kelola Ekonomi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2010). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Undang-Undang Nomor 17 Tentang Keuangan Negara (2003). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>
- Wulandari, S., & Fauzihardani, E. (2022). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Fiscal Stress dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyerapan Anggaran dengan Rebudgeting sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 93–110. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 93–110.